

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
GIRO CHAMPION DANA ABADI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : ..05/008-PKS/028A.....

NOMOR : ..11.4.67/UN32.II/KS/2025.....

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sebelas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-4-2025)** telah disepakati dan ditandatangani Kesepakatan Bersama, tersebut di bawah ini oleh dan antara:

- I. **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Waskito Vergino** selaku Area Manager, bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 05/007-KEP/DIR tanggal 06 Januari 2025 dan Surat Keputusan Human Capital Nomor 05/00047-SK/HC-BSI tanggal 07 Januari 2025, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Puji Handayati, S.E, M.M.,CA, CMA.** selaku Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Usaha dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.3/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Ii Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 Dan Pengangkatan Wakil Rektor Ii Universitas Negeri Malang Periode 2022 - 2027, yang berkedudukan di Kota Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah bank umum syariah yang memiliki fasilitas perbankan yang salah satu kegiatannya memberikan layanan Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) Nota Kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Nomor 4.4.106/UN32/KS/2023 dan Nomor 03/415-PKS/DIR tanggal 04 April 2023 tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama tentang program Program Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **DEFINISI**

1. Program Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang adalah Program yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk barang dan/atau jasa untuk mendukung kelancaran operasional **PIHAK KEDUA** dengan kesepakatan tertentu yang disepakati **PARA PIHAK** dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance.
2. Nilai Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang adalah nominal perhitungan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka perjanjian ini.
3. Saldo Giro adalah saldo akhir dari rekening giro **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA**.
4. Jasa Giro adalah suatu imbalan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas simpanan giro **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA**,
5. Surat Kuasa adalah surat dari **PIHAK KEDUA** yang memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pendebitan rekening Giro **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** melakukan Wanprestasi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian Program Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang.

### **Pasal 2**

#### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PIHAK PERTAMA** dalam pemberian Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang untuk mendukung kelancaran operasional **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berpegang pada prinsip kehati-hatian serta Good Corporate Governance.

2. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelaksanaan pemberian manfaat Program Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dan/atau jasa yang diberikan di muka dengan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk menempatkan dana pada **PIHAK PERTAMA** sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini.

### Pasal 3

#### KETENTUAN PROGRAM

1. Bentuk Program Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang adalah berupa manfaat senilai **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** termasuk pajak dengan rincian terlampir, kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan di muka dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang dapat diberikan jika saldo giro rata-rata mengendap **PIHAK KEDUA** dalam bulan berjalan minimal **Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** selama **12 bulan**.
3. Rekening Giro **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk Program Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang ini dengan Nomor Rekening **9993030993** atas nama **DANA ABADI GRO 4 UM**.
4. Nominal Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang dihitung dari saldo rata-rata mengendap, dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila hasil perhitungan nilai amortisasi berdasarkan saldo minimal atau rata-rata mengendap pada bulan berjalan tidak mencukupi atau kurang dari nilai amortisasi yang seharusnya, maka kekurangannya amortisasi tersebut didebet dari rekening nasabah berdasarkan surat kuasa.
6. Apabila hasil perhitungan nilai amortisasi berdasarkan rata-rata harian mengendap pada bulan berjalan lebih dari nilai amortisasi yang seharusnya, maka **PIHAK PERTAMA** membukukan sebesar hasil perhitungannya. Hasil tersebut jika ada kelebihan amortisasi diberikan dalam bentuk fasilitas lainnya yang dimohonkan oleh **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :  
**Hak PIHAK PERTAMA :**
  - a. Mengingatkan **PIHAK KEDUA** apabila saldo dana kurang dari ketentuan saldo pengendapan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.

- b. Menyimpan bukti kepemilikan Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang berupa barang dan atau jasa selama jangka waktu perjanjian belum berakhir.

**Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

- a. Menyerahkan manfaat Program Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
- b. Menyampaikan rekening koran giro kepada **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) bulan sekali.
- c. Menyampaikan perubahan-perubahan ketentuan apabila terjadi kepada **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

**Hak PIHAK KEDUA :**

- a. Mendapatkan manfaat Program Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang berupa barang dan atau jasa lainnya.
- b. Mengatur dan menggunakan manfaat Program Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

**Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- a. Selalu menjaga saldo pengendapan dana sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- b. Apabila dalam keadaan darurat karena ada kepentingan yang tidak bisa ditunda, **PIHAK KEDUA** dimungkinkan untuk membuka penempatan sesuai dengan kebutuhan dan akan ditempatkan kembali sesuai dengan kesepakatan semula.
- c. Menambah dana apabila terdapat kekurangan saldo mengendap yang dipersyaratkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib mendaftarkan perolehan manfaat Program Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang dari **PIHAK PERTAMA** sebagai barang milik negara dan/atau penerimaan negara.
- e. Apabila **PIHAK KEDUA** menghendaki perjanjian ini berakhir sebelum jangka waktunya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menanggung seluruh kekurangan biaya yang telah dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan kerja sama Giro Champion Dana Abadi Universitas Negeri Malang ini.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
2. Dalam hal salah satu pihak menghendaki berakhirnya Perjanjian ini maka terlebih dahulu wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**Pasal 6**

**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung (melalui jasa kurir) atau tidak langsung (email/surat elektronik) dan ditujukan kepada masing-masing pihak dengan alamat-alamat tersebut di bawah ini :
  - a. **PIHAK KESATU :**  
**PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK**
    - U.p **Nurul Imansyah**, Branch Manager BSI KCP Malang Kawi yang beralamat Jalan Tenes No.40, Kota Malang
    - U.p. **Waskito Vergino**, Area Manager PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Area Malang yang beralamat di Jl. Letjen Sutoyo No.77B Kota Malang
  - b. **PIHAK KEDUA :**  
**BADAN PENGEMBANGAN USAHA DAN DANA ABADI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
U.p **Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn.** , Direktur BPUDA Universitas Negeri Malang beralamat di Gedung Rektorat Universitas Negeri Malang Lt.4, Jalan Semarang No.5 Kota Malang.
- (2) Pemberitahuan dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi jasa kurir);
  - b. Pada hari kelima, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat (pos);
  - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat elektronik.
- (3) Pengiriman pemberitahuan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalui surat/ekspedisi atau status sent untuk pengiriman dengan menggunakan surat elektronik).

- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 Lima Hari kerja sebelum perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

#### Pasal 7

#### FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain :
- Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya
  - Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal.
  - Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila pihak yang mengalami Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami Force Majeure tersebut.
- (4) Apabila keadaan memaksa (Force Majeure) disetujui, maka perjanjian ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, sedangkan apabila keadaan memaksa (Force Majeure) ditolak, maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban tetap berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

#### Pasal 8

#### PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang.

#### **Pasal 9**

#### **PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 10**

#### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dan tanggung jawab.
- (2) Masing-masing pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

#### **Pasal 11**

#### **ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 12**  
**KETENTUAN LAIN**

(1) **Wanprestasi.**

Jika suatu pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak tersebut akan terbukti wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sehingga mengenai wanprestasi itu diperlukan teguran tertulis.

(2) **Keabsahan.**

Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

(3) **Pengalihan Hak dan Kewajiban.**

**PARA PIHAK** tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

(4) **Akibat Pengakhiran Perjanjian.**

Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh **PARA PIHAK** tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

(5) **Pengganti Hak.**

**PARA PIHAK** atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini Perjanjian ini dibuat, disetujui, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian ini dibuat, disetujui, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

**PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
AREA MALANG**

**BSI**



**Waskito Vergino**  
Area Manager

**PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. Dr. Puji Handayati, S.E., M.M., CA, CMA**  
Wakil Rektor II

PIHAK PERTAMA :	
PIHAK KEDUA :	